



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN SELUPU REJANG
Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Km 11 Air Duku Kode Pos 19153
Email : selupurejang17@gmail.com,-

KEPUTUSAN CAMAT SELUPU REJANG
NOMOR : 21 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA KECAMATAN SELUPU REJANG
KABUPATEN REJANG LEBONG

CAMAT SELUPU REJANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target kinerja yang ditetapkan setiap tahun;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong perlu Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Selupu Rejang ditetapkan dengan Keputusan Camat Selupu Rejang.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118);

14. Peraturan Bupati Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Rejang Lebong;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Selupu Rejang
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Selupu Rejang
Pada Tanggal : 12 September 2023



NIP. 197605162002122004

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPKD Kab. RL
2. Inspektur Inspektorat Kab. RL
3. Tim yang bersangkutan
4. Arsip